



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG  
Jalan Karangsembung Km. 13, Kaligending, Karangsembung, Kebumen  
Email keckarangsembung@gmail.com  
website kec-karangsembung.kebumenkab.go.id KodePos 54353

KEPUTUSAN KECAMATAN KARANGSAMBUNG  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 487.22/ *No* /2022  
TENTANG  
INOVASI PELAYANAN “AMAN RAPAT” KECAMATAN  
KARANGSAMBUNG  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2022

CAMAT KARANGSAMBUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Publik melalui pembangunan dan pengembangan Inovasi Pelayanan Publik kompetitif pada Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Kebumen, perlu adanya suatu Inovasi Pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bisa terlaksana dengan baik, serta berhasil guna, maka perlu ditetapkan suatu Keputusan Camat Karangsembung tentang Inovasi Pelayanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4674);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang pemerintah berkewajiban untuk melakukan pelayanan jemput bola.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (Lembaga Negara RI Tahun 2007 Nomor 80,
  5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik
  7. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomer 471/781 tentang Percepatan Pelaporan Kelahiran dan Pelaporan Kematian di Kabupaten Kebumen
  8. Peraturan menteri dalam negri nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Inovasi Pelayanan “AMAN RAPAT” (Akta Keamtiaan diserakan secara cepat) menjadi program inovasi pelayanan dokumen kependudukan dan pencatat sipil pada kecamatan karangsambung ;
- KEDUA : Inovasi Pelayanan “AMAN RAPAT” (Akta Kematian diserakan cepat) memberikan akta kematian secara cepat kerumah duka ;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan ;

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal 1 Juli 2022

CAMAT KARANGSAMBUNG  
KABUPATEN KEBUMEN



AZIDA NURUL HAYYA, S.STP,M.Si.